

RESUME HASIL PENILIKAN II PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT WANAKERTA EKALESTARI

- I. Identitas LVPI
1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
 2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
 3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
 4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
 5. Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
 6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
 7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
 8. Tim Audit : Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Ir. Indarjo (Auditor Produksi)
Muhamad Mahardi, A.Md. (Auditor Ekologi)
Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial)
Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor VLHH)
 9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
1. Nama : PT Wanakerta Ekalestari
 2. Lokasi : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
 3. Alamat Kantor : Graha Akasia, Jl. Arteri Supadio, Dusun Banjar Raya, No. 88, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat
 4. Telepon/Email : -
 5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 6. Legalitas : SK PBPH No. SK.1039/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023
 7. Luas : 23.766,64 Ha
 8. Sertifikat PHL : 027.2/S-PHL/GRS/XII/2024, masa berlaku 14 September 2021 s.d. 13 September 2027
- III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*) tanggal 2-10 Desember 2024, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 2 Desember 2024 Selasa, 10 Desember 2024 - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat - BPHL Wilayah VIII Pontianak	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan: - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat - BPHL Wilayah VIII Pontianak Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Wanakerta Ekalestari. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 3 Desember 2024 - Kantor Distrik PT WEL	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan peranya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan, Wawancara	Rabu-Minggu, 4-8 Desember 2024 - Distrik dan Areal PT WEL	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Minggu, 8 Desember 2024 - Kantor Distrik	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Senin, 16 Desember 2024 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	PT Wanakerta Ekalestari memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestrai dan Sertifikat PHL dapat dilanjutkan dengan predikat SEDANG. Total nilai kinerja seluruh indikator sebesar 77,78% dan prinsip VLHH Memenuhi.

IV. Resume Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHL PT Wanakerta Ekalestari

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana	Baik	Ketersediaan dokumen legal perusahaan dan administrasi tata batas PT WEL masih tersedia lengkap sesuai dengan pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (100% atau temu gelang). Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK PBPH, dan dokumen

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)		administrasi tata batas berupa dokumen Pedoman Tata Batas, BATB, Laporan TBT dan SK Penetapan TBT
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Baik	PT WEL sudah mengimplementasikan realisasi tata batas sebesar 100% (temu gelang) sepanjang 100.164,32 m sesuai dengan Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.85/BPKH.III-2/2011 tanggal 31 November 2011 yang terdapat dalam Dokumen Laporan TBT No. LAP.12/BPKH.III/PKH/PLA.1./5/2018 Tahun 2018. PT WEL telah memiliki SK Menteri LHK No. SK.1039/Menlhk/ Setjen/ PLA.2/9/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Areal Kerja PT WEL, sehingga luasan areal PT WEL mengalami perubahan luasan. Sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan batasnya PT WEL mempunyai dokumen berupa berita acara pemeliharaan tata batas tahun 2023 dan 2024
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Applicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	<i>Not Applicable/ NA</i>	Pada areal kerja PT WEL tidak terdapat penggunaan areal izin di lapangan, baik dengan skema perizinan KLHK maupun tanpa melalui skema perizinan KLHK, dengan demikian verifier ini <i>Not Applicable</i>
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Sedang	Jumlah penguasaan areal kerja yang dikuasai / luas areal kerja keseluruhan x 100% (16.627,27 Ha/23.766,64 Ha x 100%) = 69,96 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT WEL atas areal kerjanya sebesar 69,96% (<80%)..
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	PT WEL memiliki dokumen visi dan misi yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT WEL dan sesuai dengan kerangka PHL yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. PT WEL telah melakukan sosialisasi yang dilakukan mulai dari level pemegang izin, mitra izin, masyarakat setempat; serta ada bukti pelaksanaan berupa dokumen Berita Acara
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi PHL. Namun beberapa kegiatan belum terlelasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yaitu antara lain, penataan kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi, realisasi kegiatan produksi belum mencapai 100%, jumlah dan kualifikasi personil DAMKARHUT yang tersedia masih kurang memenuhi.
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	PT WEL masih memiliki struktur organisasi yang disahkan oleh Direktur Utama PT WEL dan telah menggambarkan kesesuaian dengan kerangka PHL dengan dibentuknya unit kerja/departemen yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perencanaan, produksi (nursery), penanaman dan perawatan tanaman, kelola lingkungan/ekologi serta kelola sosial/CSR, dan masing-masing dilengkapi job deskripsi, Namun terdapat beberapa posisi yang masih kosong/belum ada pejabatnya sehingga operasional dilapangan tidak berjalan efisien.
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga	Sedang	Keberadaan tenaga profesional PT WEL berupa tenaga profesional bidang kehutanan / GANISPH sebagian memenuhi pada bidang kegiatan /organisasi pengelolaan hutan sesuai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.		cakupan GANISPH, namun GANISPH BINHUT, CANHUT dan PKB-R masih dalam proses mutasi ke PT WEL dan belum ada GANISPH KURPET dan untuk kecukupan sesuai kebutuhan masih belum efektif pada tiap bidang kegiatan
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT WEL tahun 2023 dan 2024 adalah 95% dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanandan tenaga lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan PT WEL masih tersedia lengkap di lapangan, antara lain Daftar tenaga kerja PT WEL Bulan Desember 2024, Daftar Jumlah Tenaga Teknis PHL PT WEL tahun 2024, SK penugasan GANISPH PT WEL, kartu GANISPH, Sertifikat Diklat/Pelatihan dan Ijazah Sarjana Kehutanan
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi PT WEL masih tersedia dan dilengkapi tenaga pelaksana yang tercantum dalam daftar SIM dan Petugas SIM PT WEL tahun 2024, dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan secara efektif dilapangan
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Wanakerta Ekalestari masih memiliki organisasi SPI/Internal Auditor yang ditunjukkan dengan adanya SOP Internal Audit, surat tugas tim Internal Audit untuk melakukan internal audit dan pelaksanaan internal audit berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan operasional dan pendukung dalam konsesi PT WEL. Dalam pelaksanaan audit tim audit menemukan beberapa temuan/peleuang peningkatan (Improvement Opportunities) dan berdasarkan temuan/peleuang peningkatan tersebut tim internal audit memberikan rekomendasi sehingga dapat disimpulkan organisasi internal auditor telah berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan lestari. Namun berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan Auditee bahwa Tidak dijumpai dokumen audit SPI PT WEL pada tahun 2023. Dengan demikian terdapat unit SPI pada PT WEL, sudah berjalan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, tetapi belum berjalan pada tahun 2023.
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Masih terdapat keterlaksanaan sebagian tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI. Namun belum semua terlaksana dan sesuai SOP masing-masing bidang serta sebagian belum terdokumentasi dengan baik serta masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan. Selain itu laporan internal audit masih belum menjadi salah satu bahan mengenai pelaksanaan tindak lanjut (finding action) untuk semua catatan pada hasil review di lapangan
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT WEL telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIPASHUT, SIPONGI, SIMPEL dan SIGANISHUT. Operator yang dimiliki PT WEL dalam pelaksanaannya telah patuh melaksanakan kewajiban dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	Kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan sebagian dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTPH tahun 2023 dan 2024. PT WEL telah melakukan sosialisasi RKT hanya sebagian kepada masyarakat desa binaan PT WEL, yaitu di desa Kemuning Biutak, Desa Sepauhan Raya, Desa Jungkal, dan Desa Batu Payung 2. Sosialisasi dilakukan secara terpadu yang dilakukan bersamaan dengan Sosialisasi Visi dan Misi, Rencana Kerja, Kelola Sosial dan Kawasan Lindung (HCV) yang dibuktikan dengan BA, materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi, sehingga areal PT WEL telah mendapatkan persetujuan sebagian dari masyarakat Desa Binaan pada RKT tahun 2023 dan 2024
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Sedang	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak atas dasar informasi awal yang memadai. Untuk sosialisasi kawasan lindung perusahaan kepada masyarakat Desa Binaan telah dilakukan pada tahun 2023 dan 2024 di Desa Sepauhan Raya dan Desa Mahawa sedangkan Desa binaan lainnya belum dilaksanakan sosialisasi
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Wanakerta Ekalestari (WEL) telah menyusun RKUPH yang disahkan pada tanggal 27 Februari 2018 dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 906/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/2/ 2018. Dilakukan penataan sesuai dengan kondisi areal.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT WEL sudah melakukan penataan areal kerja untuk periode 2022 – 2024. Rata – rata kesesuaian penataan area Ikerja (PAK) antara dokumen RKUPHHK periode 2018 – 2027 dengan dokumen RKTPH Tahun 2022, 2023 dan 2024 sebesar 70,79%.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Dilakukan penataan areal kerja di lapangan, dibuat batas blok RKT, petak, batas kawasan lindung. Telah ada pemeliharaan batas blok RKT, petak, batas dengan kawasan lindung, dengan pemasangan papan nama, pal. Dari 8 sampel batas blok RKT, petak dan kawasan dilindungi semua terlihat jelas.
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	PT WEL telah mempunyai data potensi kayu dan HHBK (getah karet) tahun 2022, 2023 dan 2024. Data potensi tanaman kayu jenis Akasia Crasicarpa, Akasia Mangium dan Eucalyptus berasal dari pengamatan PAT dan MRI. Data potensi getah dari hasil rekapitulasi LHC getah karet. Sehingga PT telah mempunyai data potensi multi usaha kehutanan yaitu kayu dan HHBK (getah karet).
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Pada tahun 2022, 2023 dan 2024 PTWEL belum melakukan pemanenan kayu, sudah dilakukan pemanenan getah karet. Realisasi pemanenan getah karet yaitu 442,34 Ha dari data LHC 1.236,42 Ha. Realisasi panen getah karet volume sebanyak 241,16 Ton dari data LHC sebanyak 1.065,09 Ton. Maka realisasi pemanenan getah karet pada tahun 2022, 2023 dan 2024 masih dibawah batas daya dukung lestari.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT WEL telah mempunyai SOP seluruh sistem silvikultur THPB. SOP dibuat, diperiksa dan disahkan oleh pejabat sesuai dengan struktur organisasi PT WEL yang terbaru. Secara garis besar SOP tersebut berisi tujuan, ruang lingkup, dokumentasi dan/atau referensi terkait, formulir dan/atau lampiran terkait, definisi, prinsip/ wewenang dan tanggung jawab. Tersedia SOP untuk HHBK yaitu SOP untuk tanaman karet. Maka PT WEL telah menyusun SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Tersedia SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan, yaitu SOP THPB untuk jenis kayu dan SOP HHBK untuk getah karet. Ada implementasi PAK di lapangan dijumpai batas RKT, petak dan kawasan lindung. Risalah hutan dilakukan pengamatan PAT, MRI. Dilakukan penyiapan lahan, penanaman, tersedia persemaian. Dilakukan pemeliharaan tanaman, untuk hasil MRI stocking tanaman kayu 29,0%. Dilakukan pemanenan getah karet, realisasi pertahun < 50%.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	Tersedia data MRI tahun 2022, 2023, dan 2024. Tersedia data pengukuran potensi tanaman kayu eucalyptus, akasia crasicarpa, akasia mangium. Berdasarkan data dari MRI tersebut, stocking tanaman sebesar 29,0%. Untuk persentase tanaman karet sebesar 99,30 % dibandingkan rencana dalam RKTPH.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	SOP RIL sudah sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP. Penyusunan SOP RIL PT WEL sudah menyesuaikan dengan kondisi spesifik dan melalui micro planning pada lokasi PT WEL.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT WEL pada tahap perencanaan dilakukan PAK, di lapangan dijumpai batas RKT, petak, kawasan lindung. Dilakukan risalah hutan (PAT, MRI). Dalam kegiatan operasional pemanenan belum dilakukan pemanenan kayu, sudah dilakukan pemanenan HHBK yaitu getah karet. Dalam kegiatan pasca pemanenan dilakukan penyiapan lahan bekas semak belukar, persemaian, penanaman, perawatan jalan, dan pengamanan hutan. Dari MRI Stocking tanaman kayu 29,0%, keterbukaan wilayah 36,91%.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Buruk	Dari data PAT tingkat survival tanaman umur 12 bulan adalah 85,3 %, dari data MRI untuk tanaman umur 3 tahun stocking sebesar 29,0% dan tanaman karet 99,30%. Persentase penutupan tanaman dengan cara menghitung rata-rata tertimbang = $(902,1 \times 85,3\%) + (1.910,90 \times 29,0\%) + (1.245,47 \times 99,30\%) / (902,1 + 1.910,90 + 1.245,47) = 63,09\%$. Maka tingkat keterbukaan areal yaitu $100,00\% - 63,09\% = 36,91\%$ (>30%).
Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1	Baik	PT WEL memiliki RKTPH tahun 2022, 2023 dan 2024 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat rencana luas dan volume pemanenan getah karet. Tersedia dokumen LHC

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.		getah karet tahun 2022, 2023 dan 2024. Tingkat kesesuaian rencana produksi antara RKTPH dan LHC adalah kesesuaian luas 99,30%, dan volume sebesar 99,33%.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT WEL memiliki peta RKT tahun 2022, 2023 dan 2024 yang disusun berdasarkan perencanaan RKUPHHK periode 2018 – 2027. Pada peta RKT tahun 2022, 2023 dan 2024 dicantumkan areal produksi Karet, Eucalyptus dan Akasia. Dicantumkan kawasan lindung berupa Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan sungai dan Kawasan perlindungan satwa liar (KPSL). Batas-batas peta kerja operasional per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai dengan peta RKTPH termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	Dilakukan penandaan batas Blok dan petak kerja di lapangan untuk setiap tahun tanam, berupa batas blok dan petak terbang. Dilakukan penandaan batas blok untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan seperti Eucalyptus, Acasia dan Karet di lapangan, sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Buruk	Tersedia dokumen RKTPH Tahun 2022, RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024, yang disahkan oleh pihak berwenang. Direncanakan produksi Akasia dan Eucalyptus dan HHBK Karet. Tahun 2022-2024 belum ada realisasi produksi kayu. Pada tahun 2022, 2023 dan 2024 rata-rata rencana produksi getah karet adalah 1.065,09 Ton, realisasinya 241,16 Ton, maka persentase realisasi getah adalah 22,64% . Terkendala jumlah tenaga kerja terbatas, sehingga jumlah produksi tidak bisa mencapai target.
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Tersedia laporan keuangan yang diaudit akuntan publik tahun 2022 dan 2023. Terdapat neraca asset, liabilitas, laba rugi dan diketahui kondisi kemampuan finansial. Rata-rata kemampuan finansial tahun 2022 dan 2023 adalah likuiditas 159,25%, solvabilitas 1.428,26% dan rentabilitas –0,38%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	Realisasi anggaran dikatakan proporsional yaitu apabila tidak terjadi simpangan yang besar antara realisasi dengan rencana. Jumlah rencana anggaran pembangunan HTI tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar Rp. 249.618.051.827,- realisasinya Rp. 89.400.980.774. maka persentase realisasi anggaran pembangunan HTI sebesar 35,82%. Maka terjadi simpangan realisasi terhadap rencana sebesar 64,18%, sehingga tidak proporsional.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani	Buruk	Jumlah rencana anggaran pembangunan HTI tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar Rp. 249.618.051.827,- realisasinya Rp. 89.400.980.774,- maka persentase realisasi anggaran pembangunan HTI sebesar 35,82%.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).		
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Persentase realisasi produksi kayu dan getah, pada tahun 2022 , 2023 dan 2024 adalah 22,64% . Persentase realisasi anggaran pembangunan HTI sebesar 35,82%. Rencana anggaran pembinaan hutan sebesar Rp. 215.829.257.600,-, realisasi kegiatan kayu HTI sebesar Rp. 55.145.589.510,- realisasi kegiatan pembinaan karet sebesar Rp. 842.208.974. Maka persentase realisasi sebesar 25,94%. Penggajian karyawan selalu tepat waktu yaitu tanggal 26. Maka realisasi pendanaan lancar namun kurang sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Buruk	PT WEL telah merencanakan anggaran kegiatan pembinaan hutan meliputi kegiatan perencanaan, penanaman (pengadaan bibit, penyiapan lahan, pembuatan tanaman), pemeliharaan tanaman, perlindungan hutan/pengendalian kebakaran. Rencana anggaran pembinaan hutan sebesar Rp. 215.829.257.600,-, realisasi kegiatan kayu HTI sebesar Rp. 55.145.589.510,- realisasi kegiatan pembinaan karet sebesar Rp. 842.208.974. Maka persentase realisasi dana yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar 25,94%.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sudah sesuai dengan dokumen Addendum ANDAL Tahun 2018 dan RKUPHHK-HTI PT WEL Periode Tahun 2018 – 2027 serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT di areal PT WEL Tahun 2018 bekerja sama dengan Konsultan i.d.e.a.S.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	Persentase penataan/penandaan batas kawasan lindung PT WEL sesuai dokumen Addendum ANDAL tahun 2018 dan/atau RKUPHHK-HTI Periode 2028 - 2027 sepanjang 105,78 Km atau dengan persentase 85 % dari panjang seharusnya 123,97 Km. Tanda batas di lapangan terlihat jelas dan deliniasi ABKT sudah diimplementasikan melalui kegiatan identifikasi pada tahun 2018 serta terdapat papan nama ABKT dilapangan.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Sedang	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai luas 176 Ha atau dengan persentase 3%. Terdapat realisasi menghutankan kembali pada areal kawasan lindung dengan persentase mencapai 67% atau sekitar 2 ha dari rencana 3 ha.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	NA	Pada areal konsesi PT Wanakarta Ekalestari tidak terdapat areal dengan jenis tanah gambut, sehingga verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable</i> .
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung berupa perambahan untuk perkebunan oleh masyarakat. Upaya penyelesaian yang dilakukan dengan pendataan pada Peta Identifikasi Pengelolaan Konflik Sosial dan sosialisasi kepada masyarakat (Berita Acara Kegiatan Sosialisasi antara tim RPK dengan tim BKO TNI pada tanggal 04 September 2024) namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6	Sedang	PT WEL telah melaksanakan kegiatan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam dokumen

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.		Addendum ANDAL tahun 2018 dan/atau RKUPHHK-HTI Periode 2018 - 2027 serta telah melakukan pelaporan kepada KLHK melalui aplikasi SIMPEL, Dinas Lingkungan Hidup dan BPHL di Pontianak namun tidak sesuai dengan tata waktu.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT WEL memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perburuan satwa liar, perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran serta pengendalian tanaman eksotik dan sudah mengacu terhadap ketentuan yang berlaku dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan pada PT WEL untuk masing-masing jenis gangguan hutan khususnya untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebagian besar sesuai dengan Permen LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 dengan presentase mencapai 88 % dan seluruhnya berfungsi dengan baik. Beberapa sarpras yang belum memenuhi dari segi jenis antara lain alat sensor panas, CCTV, drone dan mobil pemadam kebakaran.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	Ketersediaan jumlah SDM perlindungan hutan (Tim Damkarhutla) PT WEL sebagian sudah sesuai dengan P.32 Tahun 2016 dengan presentase pemenuhan 73 %, masih terdapat 8 (delapan) anggota damkarhutla yang belum mengikuti pelatihan dari Manggala Agni. Kegiatan perlindungan hutan terhadap gangguan lainnya seperti perambahan hutan, perburuan satwa liar dan penebangan liar sampai kegiatan patroli rutin dilaksanakan oleh tim Regu Pemadaman Kebakaran (RPK). Pemanfaatan teknologi yang digunakan yaitu pembaharuan/pengunduhan/pemeriksaan data di SiPongi mengenai informasi titik api, pelaporan di aplikasi SiPongi, pembuatan peta tingkat bahaya kebakaran dan sebaran gangguan hutan.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT WEL telah melaksanakan tindakan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif, serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi maupun berpotensi terjadi dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang secara berkala melalui sistem pelaporan elektronik SiPongi, penyampaian laporan pelaksanaan RKL RPL kepada DLH, BPHL dan SIMPEL namun namun belum terdapat pelaporan kepada GakKum LHK.
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Sedang	PT WEL memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dokumen Addendum ANDAL, RKL dan RPL tahun 2018. Prosedur pengelolaan limbah B3 belum mengacu Permen LHK Nomor PermenLHK nomor 6 dan P.12/MenLHK/Setjen/PLB.3/5/2020.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap	Sedang	PT WEL memiliki sebagian besar sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang sudah sesuai dengan dokumen Addendum ANDAL, RKL dan RPL tahun 2018 namun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.		belum terdapat sarana prasarana sipil teknis berupa jebakan sedimen arah ke sungai dan pemantauan laju erosi. Terdapat SDM Pemantau - Analisis Pengelolaan Limbah B3 dan Ganis Pembinaan Hutan, namun untuk SDM Ganis Pembinaan Hutan masih dalam tahap proses mutasi ke PT WEL.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT WEL telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen Addendum ANDAL, RKL & RPL Tahun 2018 dan berhasil mengurangi sebagian besar dampak terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pembuatan jebakan sedimen/sedimen trap yang mengarah ke sungai dan pemantauan laju erosi.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT WEL memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna sesuai dengan ketentuan dan mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik didalam areal kerja.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT WEL telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna di areal kerja antara lain di kawasan lindung dan blok tanaman sesuai dengan prosedur identifikasi yang mengacu ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT WEL telah merangkum secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di kawasan lindung dan blok tanaman yang didukung dengan rekaman yang memadai. Hasil identifikasi terhadap flora dan fauna telah dirangkum berdasarkan jenis, status perlindungan (PermenLHK nomor P.106 tahun 2018), status kerawanan jenis (<i>Redlist</i> IUCN) dan status perdagangannya (<i>list</i> CITES).
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT WEL memiliki prosedur yang mengacu sebagian ketentuan dan/atau hasil riset ilmiah/study biodiversity serta menguraikan tahapan-tahapan pengelolaan flora dan fauna, namun belum mencakup kegiatan penyelamatan jenis (untuk fauna), pengkajian, penelitian dan pengembangannya sesuai PP No. 7 tahun 1999. Belum terdapat prosedur pengelolaan flora dan fauna terhadap jenis tertentu yang dilindungi dan/atau terancam.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT WEL telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja namun belum seluruhnya sesuai dengan PP nomor 7 tahun 1999. Pengelolaan belum mencakup kegiatan pengkajian dan pengembangannya, penelitian dan/atau penyelamatan jenis (pengembangbiakan satwa liar yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		punah dan endemik) dan pengelolaan terhadap fauna dilindungi.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	Terdapat alokasi sebagian areal kerja untuk kawasan dilindungi sebagai tempat pembinaan habitat/lintasan satwa liar, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan berupa perambahan hutan untuk berkebun dan berladang serta masih terdapat perburuan satwa liar. Upaya pencegahan yang dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan papan larangan dan himbauan serta melakukan patroli rutin setiap hari di areal blok tanaman maupun kawasan lindung.
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PBPH PT Wanakerta Ekalestari (PT WEL) memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: Kegiatan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (SOP Prosedur Identifikasi Hak-Hak Masyarakat, SOP Pelaksanaan Studi Dasar Sosial, SOP Sosial Impact Assessment (SIA), SOP Studi Dampak Sosial; SOP Participatory Rural Appaisal (PRA), SOP Pelaksanaan FPIC pada Areal Penanaman Baru, SOP Pemanfaatan HHBK dan Infrastruktur Perusahaan, SOP Pemnaftaan HHBK pada Kawasan Lindung); dan Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif (SOP Penandaan Batas dan Pemetaan (Penandaan Batas Partisipatif), SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal, SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan Non Lahan). Tidak ada revisi prosedur dari Penilikan I 2023. Referensi acuan peraturan dalam prosedur sebagian belum dilengkapi/diupdate dengan peraturan terkait/terbaru.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT WEL memiliki data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur. Terdapat dalam dokumen: RKUPPHK-HTI PT WEL Tahun 2018-2027; Laporan Penilaian High Concervation Value/HCV (2018); Laporan Penilaian Social Impact Assessment/SIA (2018); Laporan Penilaian High Carbon Stock/HCS (2018); Laporan Identifikasi Hak-Hak Adat/Lokal di PT WEL (2021, 2024); Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (2021-2024); Laporan identifikasi pemanfaatan HHBK di dalam areal kerja PT WEL; Peta Sebaran Desa Binaan PT WEL; Peta Sebaran Keberadaan Masyarakat di Sekitar Areal PT WEL.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Baik	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH PT WEL yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat minimal 80% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. Hampir seluruh areal PT WEL terdapat hak-hak masyarakat atas tanah tersebut secara tradisional dan turun temurun, sehingga dalam pelaksanaan operasional/perolehan lahan untuk penanaman/pembangunan infrastruktur berdasarkan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		persetujuan masyarakat baik personal maupun desa melalui skema tali asih dan/atau kerjasama fee produksi. PT WEL telah melakukan tata batas areal temu gelang (100%) dan mendapatkan SK Penetapan MenLHK tanggal 25 September 2023 dengan luas 23.766,64 Ha dari izin sebelumnya ± 27.250 Ha. Tahun 2018 telah melakukan identifikasi HCV (NKT 5 dan NKT 6), telah dilakukan deliniasi (pemetaan) dan sebagian penandaan batas dilapangan berupa pagar/papan informasi. PT WEL telah mengidentifikasi dan mendeliniasi sebagian areal kebun/ladang, permukiman, tambang illegal masyarakat di dalam areal kerjanya.
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT WEL memiliki laporan hasil pemetaan konflik (pemetaan potensi dan resolusi konflik semesteran dari tahun 2021-2024) yang mencakup sebagian potensi konflik serta sebagian identifikasi pada desa binaan/terdampak. Laporan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta terdapat bukti pelaporan laporan (semester II 2023 dan semester I 2024) ke Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat dan BPHL Pontianak.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Sedang	PT WEL memiliki mekanisme upaya resolusi konflik dalam bentuk prosedur (SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan Non-Lahan; SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal; SOP Penandaan Batas dan Pemetaan Partisipatif; SOP Sistem Pembayaran Kompensasi Tunai dan Royalti; SOP Penanganan Keluhan; SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan; SOP Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar) yang telah mengakomodir sebagian potensi konflik yang ada dan terdapat kesepakatan beberapa mekanisme yang diusahakan (tali asih, fee produksi, DMPA, MPA, CD-CSR melalui pengajuan proposal, identifikasi dan penandaan batas HCV 5 dan HCV 6, dan lainnya). SOP tidak ada revisi dari Penilaian I 2023, referensensi peraturan yang diacu belum diupdate dengan peraturan terbaru walaupun dalam penyusunan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik dan RPKP telah mengacu ke pedoman/peraturan.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT WEL memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik (Struktur Organisasi Pelaksana Penyelesaian Konflik PT WEL 2023-2024) dengan melibatkan para pihak namun belum memiliki kejelasan peran masing-masing pihak. Pelaksana penyelesaian konflik didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik (Rencana Kerja Penyelesaian Konflik/RAPK dan RAB-PK) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT WEL memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yang memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya melibatkan para pihak namun belum menyeluruh jenis potensi konflik yang ada. Laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2023 dan 2024 (semester I) belum mengidentifikasi sebagian jenis potensi konflik.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik PT WEL di lapangan mencapai rata-rata 51-79 % dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang. PT WEL telah melaporkan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik PT WEL semester II 2023 dan semester I 2024 ke Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat dan BPHL Pontianak serta terdapat bukti pelaporan kasus-kasus yang terjadi di PT WEL ke instansi yang berwenang. Selama operasional PT WEL terjadi beberapa konflik antara PT WEL dengan masyarakat dan overlap dengan izin perusahaan lain, terdapat data dan informasi terkait proses penanganan dan penyelesaian konflik yang terjadi dari tahun 2017 s.d. 2024 (s.d. bulan November).
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT WEL memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap namun belum diperbaharui dalam lima tahun terakhir (laporan SIA/SDS tahun 2018). Terdapat dalam dokumen antara lain: RKUPHHK-HTI PT WEL Tahun 2018-2027; Laporan Penilaian High Conservation Value/HCV (2018); Laporan Penilaian Social Impact Assessment/SIA (2018); Laporan Penilaian High Carbon Stock/HCS (2018); Laporan Identifikasi Hak-Hak Adat/Lokal di PT WEL (2021, 2024); Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (2021-2024); Laporan identifikasi pemanfaatan HHBK di dalam areal kerja PT WEL; Peta Sebaran Desa Binaan PT WEL; Peta Sebaran Keberadaan Masyarakat di Sekitar Areal PT WEL.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT WEL memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan kepada sebagian masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Mekanisme tersebut terdapat dalam dokumen rencana kerja kelola sosial (RKU, RKT, Rencana CD-CSR) dan prosedur (SOP Stakeholder and Community Engagement; SOP Persiapan Sosial Pengembangan Masyarakat; SOP Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan CSR; SOP Pengembangan Tanaman Kehidupan; SOP Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Tanaman; SOP Penyuluhan; SOP Persiapan Sosial Penebangan & Pembangunan Tanaman Daur 2; SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dan Infrastruktur Perusahaan; SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu pada Kawasan Lindung; SOP Sistem Pembayaran Kompensasi Tunai dan Royalti) namun belum mengakomodir mekanisme kemitraan kehutanan/perhutanan sosial. Sebagian mekanisme tersebut telah di sosialisasikan, disepakati, dan terealisasi ke sebagian masyarakat desa binaan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT WEL memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap namun belum mengakomodir sebagian aspirasi masyarakat desa binaan. Kegiatan sosialisasi/forum komunikasi tahunan belum dilakukan menyeluruh ke desa binaan. PT WEL memiliki dokumen rencana kerja kelola sosial yang legal yaitu dalam dokumen (keterangan lebih rinci dapat dilihat di Verifier 4.4.2):

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		RKUPHHK-HTI 2018-2027, RKTTPH (2023, 2024), Rencana kegiatan CD-CSR (2023, 2024). Rencana kegiatan Kelola Sosial (CD-CSR) dan RKT sebagian belum lengkap dan sinkron dengan rencana jangka panjang (RKU).
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	Implementasi kegiatan upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai >50% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. Kegiatan: program PMDH/CSR, membangun kemitraan usaha (program Desa Makmur Peduli Api), peningkatan SDM (penyuluhan, pelatihan), program tali asih/ganti rugi tanam tumbuh (GRTT), program pelibatan tenaga kerja lokal/kontraktor lokal, namun belum terdapat bukti realisasi program tanaman kehidupan dan/atau kemitraan kehutanan serta pengembangan/penguatan kelembagaan masyarakat dalam pemanfaatan HHBK.
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PT WEL memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya melalui studi SIA, HCV dan HCS tahun 2018 dengan forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas. Kegiatan kelola sosial yang berjalan dan disepakati oleh desa sekitar berupa: ganti rugi tanam tumbuh/tali asih, fee produksi getah/kayu, program DMPA (bergilir), rekrutmen tenaga kerja dan kerjasama dengan kontraktor/mitra lokal, MPA, CD-CSR melalui pengajuan proposal dari desa/kecamatan.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Sedang	PT WEL memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH, anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Rencana kegiatan kelola sosial yang tersedia belum tersusun secara lengkap dan sinkron antara rencana jangka panjang (RKU) dan jangka pendek (RKT dan Rencana CD-CSR).
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT WEL memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH (dalam dokumen perencanaan dan SOP) dalam upaya terlaksananya program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang namun belum mengakomodir mekanisme kemitraan kehutanan/perhutanan sosial.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Buruk	PT WEL telah melakukan sosialisasi tahunan 2022-2024 ke 4 (Empat) Desa dari 7 (tujuh) Desa Binaan. Sosialisasi telah dilakukan ke Desa Batu Payung Dua, Kemuning Biutak, Jungkal, dan Sepauhan Raya. Desa Binaan PT WEL tahun 2023 (Jungkal, Mahawa, Sepauhan Raya, Titi Baru, Kemuning Biutak, Batu Payung Dua, dan Nanga Kelampai) dan 2024 (Tumbang Titi, Jungkal, Mahawa, Sepauhan Raya, Titi Baru, Kemuning Biutak, Batu Payung Dua). Dalam BA isi materi terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disampaikan belum dituliskan dengan lengkap.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai antara 60% s.d 80% dari rencana, didukung dengan sebagian dokumentasi dan dilaporkan ke instansi yang berwenang (melalui laporan dokumen semesteran ke Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat, dan BPHL Pontianak, serta melalui laporan bulanan di Sipashut). Rencana dan realisasi kelola sosial di Sipashut belum sinkron dengan laporan CD-CSR. Dokumentasi realisasi pelaksanaan CD-CSR belum terdokumentasi dengan baik.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Sedang	PT WEL memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal terdiri dari: Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa PT Wanakerta Ekalestari, Keanggotaan Organisasi Pengusaha APHI nomor anggota 442, Perjanjian Kerja Bersama (periode 2021-2023 dan 2024-2026), BA pembentukan LKS Bipartit (Juni 2024) namun belum dicatatkan di Disnakertrans setempat, telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati (disepakati dalam PKB, diatur dalam SOP Keluh Kesah dan Konseling), peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (terdapat SOP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, sebagian referensi SOP-SOP terkait ketenagakerjaan yang tersedia belum mengacu/update peraturan).
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT WEL memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier minimal 80%. Implementasi kebijakan standar jenjang karir, antara lain: Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menyepakati hubungan kerja, peningkatan keterampilan, penilaian dan penghargaan; Prosedur (SOP Pengembangan Karir; SOP Penilaian Akhir Tahun; SOP Administrasi Mutasi, Transfer dan Promosi ; SOP Key Performance Indicator (KPI); SOP Personal Performance Objective (PPO); SOP Keluh Kesah dan Konseling; SOP Coaching & Conseling); Penilaian Prestasi Kerja (PPK/Penilaian Prestasi Kerja terhadap seluruh karyawan yang dilakukan melalui sistem informasi terpusat Performance Personal Objective/PPO), terdapat data realisasi jenjang karir (Promosi) dari tahun 2016 s.d. Desember 2024.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Sedang	PT WEL memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk Pemenuhan Kompetensi pada jenjang karier dan/atau Kebutuhan promosi. Rencana dan realisasi training & development PT WEL tahun 2023 s.d 2024 (bulan November) terealisasi 95% namun ketersediaan jumlah SDM Damkarhutla belum memenuhi (kurang 8 orang) dan belum terencana dalam dokumen rencana training & development PT WEL tahun 2023 s.d 2024. PT WEL memiliki Ganis dan tenaga profesional kehutanan yang telah memenuhi sesuai kebutuhan, Operator Sistem Informasi Manajemen memenuhi, dan realisasi promosi tahun 2016 s.d. Desember 2024.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Sedang	PT WEL memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan namun sebagian belum diterapkan sesuai standar.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari (WEL) memperoleh izin usaha melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.210/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 seluas ± 27.250 Ha di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2021, PT WEL memperoleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1044/Menhk/Setjen/HPL.0/11/2021 tanggal 15 November 2021, di mana menyebutkan sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. Pada tahun 2023, PT WEL mendapatkan penetapan areal kerja melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1039/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tanggal 25 September 2023 seluas 23.766,64 Ha dilampiri Peta Penetapan Areal Kerja luas 23.766,64 Ha skala 1 : 50.000. Dengan demikian, diketahui bahwa areal kerja PT WEL secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH PT WEL.
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Not Applicable/ NA</i>	Di areal PT WEL tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Dengan demikian, Verifier 1.1.1b tidak dapat diterapkan (not applicable).
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018 - 2027 yang disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.906/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 27 Februari 2018. RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027 dilengkapi lampiran yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027 PT WEL lengkap dan sah.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027 beserta lampiran-lampirannya yang disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. PT Wanakerta Ekalestari memiliki RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 disetujui oleh Direktur Utama PT WEL dan dilengkapi peta skala 1:50.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Wanakerta Ekalestari tidak melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) sehingga tidak memiliki LHC. Dengan demikian verifier 2.2.1a tidak dapat diterapkan (<i>not applicable</i>).
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki Peta RKTPH tahun 2023 dan Peta RKTPH tahun 2024 skala 1:50.000. Di dalam Blok RKTPH tahun 2023 terdapat rencana areal penanaman; areal pemanenan dan penanaman Akasia dan Eucalyptus; dan pemanenan Karet. Sedangkan di dalam Blok RKTPH tahun 2024 terdapat rencana areal penanaman dan pemanenan karet. Selain itu di dalam areal RKTPH tahun 2023 dan RKTPH 2024 berbatasan dengan areal yang tidak boleh ditebang yaitu sempadan sungai, KPPN, BZ Hutan Lindung, KPPN, dan KPSL. Penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang di Blok RKTPH terlihat jelas di peta dan di lapangan.
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Pada Peta RKTPH tahun 2023 PT WEL terdapat penandaan areal penanaman; areal pemanenan dan penanaman Akasia dan Eucalyptus; dan pemanenan Karet. Sedangkan pada peta RKTPH tahun 2024 terdapat penandaan penandaan dan pemanenan Karet. PTWanakerta Ekalestari telah melakukan penandaan blok dan petak RKTPH tahun 2023 dan RKTPH tahun 2024 yang terlihat jelas di lapangan.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Wanakerat Ekalestari tidak melakukan pemanfaatan kayu tumbuh alami pada areal penyiapan lahan untuk budidaya tanaman. Dengan demikian verifier 2.2.1d tidak dapat diterapkan (<i>not applicable</i>).
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkat/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki Petugas Pembuat LHP-BK Kayu a.n. Erwan Syafril, No. Register: 14230005719. Erwan Syafril mendapatkan Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII, Surat Penempatan GANISPH dari Direktur Utama PT WEL, dan Sertifikat Kompetensi GANISPH Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu : Getah dari Lembaga Sertifikasi Profesi Binamutu Lingkungan Kehutanan. Pada periode audit bulan Juni 2023 s.d. November 2024, PT WEL telah menerbitkan LHP-BK sebanyak 100 dokumen, total volume sebanyak 533,61 Ton.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki Penerbit SKSHHBK atas nama Erwan Syafril, no. reg.: 14230005719. Mendapatkan Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII, Surat Penempatan GANISPH dari Direktur Utama PT WEL, dan Sertifikat Kompetensi GANISPH Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu : Getah dari Lembaga Sertifikasi Profesi Binamutu Lingkungan Kehutanan. Selama periode audit Juni 2023 s.d. November 2024, WEL telah menerbitkan SKSHHBK sebanyak 93 dokumen, total volume 439.086 Ton.
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	<i>Not Applicable/ NA</i>	Pada Penilaian II Penilaian Kinerja PHL PT WEL periode audit Juni 2023 s.d. November 2024 PT WEL tidak melakukan kegiatan produksi kayu. Dengan demikian, Verifier 3.1.3.1 tidak dapat diterapkan (<i>not applicable</i>).
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Pada periode audit bulan Juni 2023 s.d. November 2024, PT WEL telah membayar seluruh kewajiban PSDH sejumlah Rp80.029.110,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit dan tidak terdapat denda akibat keterlambatan bayar.
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<i>Not Applicable/ NA</i>	Pada Penilaian II Penilaian Kinerja PHL PT WEL periode audit bulan Juni 2023 s.d. November 2024, PT WEL tidak melakukan kegiatan produksi kayu sehingga tidak ada Tanda SVLK yang dapat diverifikasi. Dengan demikian Verifier 3.3.1.1 tidak dapat diterapkan (<i>not applicable</i>).
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) tahun 2006 seluas 25.082 Ha yang disahkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 789 Tahun 2006 tanggal 30 November 2006. Dokumen AMDAL PT WEL mengalami perubahan pada tahun 2018 melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 478/DPRKPLH/2018 tanggal 30 Agustus 2018, di mana terdapat perubahan jenis tanaman terutama pada tanaman pokok di lokasi-lokasi tertentu yang semula Karet (<i>Hevea braziliensis</i>) berganti ke jenis <i>Acacia sp</i> , <i>Eucalyptus sp</i> dan Karet. Di dalam dokumen AMDAL terdapat prakiraan dampak dari aspek fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, operasi, dan paska operasi dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Dokumen AMDAL PT WEL lengkap dan sah.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki Dokumen RKL dan RPL seluas 25.082 Ha, yang disahkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 789 Tahun 2006 tanggal 30 November 2006. Dokumen RKL dan RPL PT WEL mengalami perubahan pada tahun 2018 melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 478/DPRKPLH/2018 tanggal 30 Agustus 2018, di mana merubah jenis tanaman terutama pada tanaman pokok di lokasi-lokasi tertentu yang semula Karet (<i>Hevea braziliensis</i>) berganti ke jenis <i>Acacia sp</i> , <i>Eucalyptus sp</i> dan Karet. Dokumen RKL dan RPL PT WEL telah sah dan mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik kimia, biologi, dan sosial.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang mencakup aspek fisik kimia, biologi, dan sosial yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk semester II tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024. Laporan tersebut sudah disampaikan kepada instansi terkait.
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki 40 (empat puluh) Standard Operating Procedure (SOP) dan 3 (tiga) Work Instruction (WI) terkait K3. Wanakerta Ekalestari memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (Ahli K3 Umum), berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/19483/AS.01.03/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023. PT Wanakerta Ekalestari telah mengimplementasi Prosedur K3, antara lain: pelatihan K3; penyuluhan K3; ceramah K3; inspeksi APD karyawan dan kontraktor; inspeksi lingkungan dan K3; pemeriksaan kesehatan berkala; monitoring peralatan tanggap darurat; monitoring 3 penyakit tertinggi; penyediaan sarana dan prasarana K3 antara lain: kotak PK3, APD, APAR; penempelan poster K3; pemasangan rambu-rambu jalan; diikutsertakannya sebagian karyawan dalam program BPJS. Dengan demikian, PT WEL memiliki prosedur K3 dan telah diimplementasikan di lapangan serta memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki peralatan K3 yang tertuang dalam Daftar Peralatan K3 Tahun 2024, dibuat tanggal 1 Januari 2024. Hasil verifikasi diketahui bahwa sebagian besar sarpras K3 dalam kondisi baik dan berfungsi.
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki catatan kecelakaan kerja periode audit Juni 2023 s.d. November 2024. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja tersebut, terdapat 1 kejadian kecelakaan kerja pada tanggal 20 September 2024. Manajemen PT WEL telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui kegiatan, antara lain: pembuatan prosedur K3; pembentukan P2K3; penyediaan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		peralatan APD; pelatihan K3; penyuluhan K3; ceramah K3; penyediaan kotak P3K; penempelan poster K3; pemasangan rambu-rambu jalan; melaksanakan program K3, antara lain : meeting bulanan P2K3, review program kerja, pemaparan program kerja, inspeksi APD karyawan dan kontraktor, inspeksi lingkungan dan K3, pemeriksaan kesehatan berkala, monitoring peralatan tanggap darurat, monitoring 3 penyakit tertinggi.
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki Serikat Pekerja bernama Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa (SPRK) Wilayah Kalimantan Barat. Serikat pekerja tersebut telah dicatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya nomor : 560/22/SP-SB/Sosnakertran-C/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015. PT Wanakerta Ekalestari memiliki Surat Pengukuhan Pengurus Unit Kerja (PUK)-Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa (SPRK) Distrik Tumbang Titi – PT Wanakerta Ekalestari, Nomor : 01/SPRK/I/2023 tanggal 6 Januari 2023.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki PKB yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 255/NAKERTRAN.C/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Wanakerta Ekalestari dengan Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa. Perjanjian Kerja Bersama tanggal 20 Agustus 2024 s.d. 19 Agustus 2026. Perjanjian Kerja Bersama PT WEL terdiri atas 25 Bab dan 79 Pasal dan sudah mengatur mengenai hak-hak karyawan, yang terdapat khususnya pada Bab IV, Bab V, dan Bab VI.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Wanakerta Ekalestari memiliki pekerja termuda berusia 18 tahun 10 bulan atas nama : Marta Etika Sari; NIK : 6104134402060006; tempat tanggal lahir : Jungkal, 4 Februari 2006; jenis kelamin : Perempuan; jabatan: Nursery; alamat : Jungkal RT/RW 003/002 Kel/Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Dengan demikian, di PT WEL tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.